



SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. :2168 /PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 34
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Drs. Suyatno Wijoyo
Pangkat/Golongan : Pembina/ Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : No. 096/I/85

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 1989



DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Suyatno Wijoyo
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Pembina/ Gol. IV/a
J a b a t a n : Lektor

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Kapas No. 34
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 096/I/85

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989.....

Hormat saya

Meterai
Rp.



DRS. SUYATNO WIJOYO
NRP./NIP. 130543576..



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH

NO. : 2169/PT20.H2/D/1988

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah dinas golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/84 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/kota : Samarinda
Jalan : Kapas No. 34
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Drs. Suyatno Wijoyo
Pangkat/Golongan : Pembina / Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : No. 096/I/85

Hak atas tanahnya sedang diurus/diproses dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian hak atas tanah tersebut masih menjadi tanggung jawab Instansi kami.

Surat Keterangan ini dibuat, sambil menunggu penyelesaian hak atas tanahnya, untuk melengkapi permohonan perubahan rumah dinas golongan II (dua) menjadi rumah dinas golongan III (tiga).

Samarinda,17 Mei..... 1989

A.n. Rektor

Pembantu Rektor II,



DRS. MARTINUS F. TENNES

NIP. 130 610 960

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No : 096/I/1985

T e n t a n g
Penunjukan pemakaian rumah dinas milik
Universitas Mulawarman

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian penggunaan rumah dinas milik Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl, 1934 No. 147 jo stbl 1949 No. 388 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 223/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971 ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud No. 109362/Sekj/Depk/E/1976 ;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 041/1980, tanggal 1 April 1980 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor No. ~~097/1980~~ tanggal 4 Mei 1980.

K e d u a : Menunjuk Saudara :

N a m a : **Dr. Sujatna Widjaja**
Pangkat/Golongan : **III/A**
J a b a t a n : **Dekan FKIP**

Untuk menempati rumah dinas milik Universitas Mulawarman ;

N o m o r : **34**

1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan/keutuhan barang-barang tersebut ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki Hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
4. Tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain tanpa seizin Rektor ;
5. Mentaati perjanjian menempati rumah dinas Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Yang bersangkutan dikenakan pemungutan sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

K e t i g a : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal : **11. Nopember. 1985...**

K e m p a t : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini .

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal **11. Nopember. 1985..**

Rektor Universitas Mulawarman ,



SOETRISNO HADI
NIP. 130143845 .

Dr. Dignitas Wijaya

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 25/BAP/1992.

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cita

Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal : 5 Juli 1989.

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D.N. KAMADJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakuk-
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. - tgl. 30 Agustus

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Kapas.
Blok : -
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA : 33766
Didirikan tahun : 1973

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 8.150.000,- (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :




Rumah : Rp. 1.452.600,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. -
Jumlah (dibulatkan) : Rp. 1.452.600,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. ()
2. Drs. D.N. KAMADJAJA. ()
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. ()

TANDA TANGAN

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : K A P A S SAMARINDA

AA : 33766

- 1. Konstruksi : Semi Permanen
- 2. Di Bangun : Tahun 1973.
- 3. Luas :
 - a. Bangunan Intuk = 37,25 M2
 - b. Bangunan Samping = 6 M2

PERHITUNGAN :

A. RUMAH

- Di Takdir Pada Tahun : 1992
- Umur Rumah : 1992 -- 1973 = 19 Tahun
- Nilai Susut : 19 X 4 % = 76 %

Harga Per M2 Kaku di Bangun Tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,-
 Menurut Standar Dir. Jend. Dpta Karya Nomor : 222/KPTB/Cb/1991 tanggal 7 Juni 1991. Karena Bangunan tersebut Konstruksi Semi Permanen (Umur Bangunan Permanen 50 Th dan Bangunan Semi Permanen 25 Th) Maka Harganya direduksi sebesar 25/50 X Rp. 300.000,- = Rp. 150.000,-

a. 37,25 M2 X Rp. 150.000,- = Rp. 5.587.500,-
 Susut 76 % X Rp. 5.587.500,- = Rp. 4.246.500,-
 Taksiiran Bangunan Intuk = Rp. 5.587.500,- -- Rp. 4.246.500,-
 = Rp. 1.341.000,-

b. 6 M2 X 2/3 = 3,1 M2
 3,1 M2 X Rp. 150.000,- = Rp. 465.000,-
 Susut 76 % X Rp. 465.000,- = Rp. 353.400,-
 Taksiiran Bangunan Samping = Rp. 465.000,- -- Rp. 353.400,-
 = Rp. 111.600,-

Untuk Taksiiran Harga Keseluruhan Bangunan :

Standar a + b = Rp. 5.587.500,- + Rp. 465.000,- = Rp. 6.052.500,-
 Susut a + b = Rp. 4.246.500,- + Rp. 353.400,- = Rp. 4.599.900,-
 Jadi Taksiiran = Rp. 6.052.500,- -- Rp. 4.599.900,- = Rp. 1.452.600,-

Nomor : 44/BAP/1992

Tanggal : 2 Maret 1992

Hdno. : AA. 33766

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan :							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)			
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.								
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-	
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-	
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
Jumlah Harga Penilaian Rumah :							Rp. 1.452.600,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Ruri atas Tanahnya.		-	
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah adalah (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra - tas Rupiah).						Rp. 1.452.600,-	

Panitia Penilai :

Ketua,

hmm

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

[Signature]

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

[Signature]

Drs. EGBERD EDUARD DETHAN

Sekretaris,